



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

J U M A L, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 07 Mei 1981, NIK: 3307100705810001, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tripis, RT. 005 RW. 003, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 22 Februari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 22 Februari 2024 di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon atas nama Suparto dengan Poniya telah melangsungkan pernikahan dalam masa perkawinan tersebut Pemohon dilahirkan di Kabupaten Wonosobo tahun 1981;
2. Bahwa tahun 2022 Pemohon Jumal membuat akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dan setelah diterbitkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LT-29082022-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Agustus 2022 data nama Pemohon tertulis **Haryanto**, namun sudah diperbaiki menjadi **Jumal** sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. : 69/Pdt.P/2023/PN.Wsb tertanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sementara penulisan data nama Pemohon yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis **Jumal**, KK (Kartu Keluarga) **Jumal**, Kutipan Akta Perkawinan tertulis **Jumal**, dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang atas nama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 tertanggal 06 Juni 2017 tertulis **Haryanto**;
4. Bahwa setelah dipertimbangkan oleh Pemohon dan keluarga data nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki, yang semula **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan Akte Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
5. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan penulisan data nama tersebut kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Juni 2017 data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal**;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Juni 2017 data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 3307100705810001 tertanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-29082022-0033, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD NAUFAL dengan Nomor: 3307-LU-06062017-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Juni 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307101711071420 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2023, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/18/IV/2003 tertanggal 16 April 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TUROHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon atas nama Suparto dengan Poniyah telah melangsungkan pernikahan dalam masa perkawinan tersebut Pemohon dilahirkan di Kabupaten Wonosobo tahun 1981;
- Bahwa tahun 2022 Pemohon Jumal membuat akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dan setelah diterbitkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LT-29082022-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Agustus 2022 data nama Pemohon tertulis **Haryanto**, namun sudah diperbaiki menjadi **Jumal** sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. : 69/Pdt.P/2023/PN Wsb tertanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa sementara penulisan data nama Pemohon yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis **Jumal**, KK (Kartu Keluarga) **Jumal**, Kutipan Akta Perkawinan tertulis **Jumal**, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang atas nama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 tertanggal 06 Juni 2017 tertulis **Haryanto**;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ahmad Naufal, yang semula data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

2. **JOKO WAHYONO**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon atas nama Suparto dengan Poniyah telah melangsungkan pernikahan dalam masa perkawinan tersebut Pemohon dilahirkan di Kabupaten Wonosobo tahun 1981;
- Bahwa tahun 2022 Pemohon Jumal membuat akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dan setelah diterbitkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LT-29082022-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Agustus 2022 data nama Pemohon tertulis **Haryanto**, namun sudah diperbaiki menjadi **Jumal** sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. : 69/Pdt.P/2023/PN Wsb tertanggal 21 Maret 2023;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara penulisan data nama Pemohon yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis **Jumal**, KK (Kartu Keluarga) **Jumal**, Kutipan Akta Perkawinan tertulis **Jumal**, dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang atas nama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 tertanggal 06 Juni 2017 tertulis **Haryanto**;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ahmad Naufal, yang semula data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Juni 2017 data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **TUROHMAN** dan **JOKO WAHYONO** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Juni 2017 data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
b. kutipan akta Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb



- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **TUROHMAN** dan **JOKO WAHYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TUROHMAN** dan saksi **JOKO WAHYONO** serta bukti P.4 bahwa benar orang tua Pemohon atas nama Suparto dengan Poniayah telah melangsungkan pernikahan dalam masa perkawinan tersebut Pemohon dilahirkan di Kabupaten Wonosobo tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TUROHMAN** dan saksi **JOKO WAHYONO** serta bukti P.2 bahwa benar tahun 2022 Pemohon Jumal membuat akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dan setelah diterbitkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LT-29082022-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Agustus 2022 data nama Pemohon tertulis **Haryanto**, namun sudah diperbaiki menjadi **Jumal** sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo No. : 69/Pdt.P/2023/PN.Wsb tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TUROHMAN** dan saksi **JOKO WAHYONO** serta bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 bahwa benar penulisan data nama Pemohon yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis **Jumal**, KK (Kartu Keluarga) **Jumal**, Kutipan Akta Perkawinan tertulis **Jumal**, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang atas nama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 tertanggal 06 Juni 2017 tertulis **Haryanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TUROHMAN** dan saksi **JOKO WAHYONO** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ahmad Naufal, yang semula data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TUROHMAN** dan saksi **JOKO WAHYONO** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan perbaikan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TUROHMAN** dan saksi **JOKO WAHYONO** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Juni 2017 data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Naufal dengan No. : 3307-LU-06062017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Juni 2017 semula data nama Pemohon tertulis **Haryanto** dirubah menjadi **Jumal** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: TIYASMIYARTI, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TIYASMIYARTI

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Meterai Penetapan</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)